



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **73** TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA GUNUNG SARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Gunung Sari diperlukan penetapan dan penegasan batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gunung Sari;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS DESA GUNUNG SARI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Desa Gunung sari mempunyai luas wilayah sebesar 919 Ha (sembilan ratus sembilan belas hektare).
- (2) Desa Gunung sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Watubangga;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumber Rejeki dan Desa Peoho;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wowoli; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Tandebura.
- (3) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Batas antara Desa Gunung sari Kecamatan Watubangga dengan Batas Kelurahan Watubangga Kecamatan Watubangga yaitu:
 - a. Dimulai dari TK.74.01.08.1001-08.2016-08.2023-000 dengan koordinat 4° 29' 56.838" LS dan 121° 32' 57.462" BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan Watubangga-Desa Peoho dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati perkebunan sampai pada TK 74.01.08.1001-08.2023-001 dengan koordinat 4° 29' 43.473" LS dan 121° 32' 40.975" BT yang terletak pada Perkebunan.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 74.01.08.1001-08.2023-002 dengan koordinat 4° 29' 34.360" LS dan 121° 32' 30.667" BT yang terletak pada Pematang Sawah.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati perkebunan sampai pada TK 74.01.08.1001-08.2023-003 dengan koordinat 4° 29' 32.220" LS dan 121° 32' 18.496" BT yang terletak pada Perkebunan.
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati pematang sawah sampai pada TK 74.01.08.1001-08.2023-004 dengan koordinat 4° 29' 30.098" LS dan 121° 31' 55.691" BT yang terletak pada Sungai.
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri sungai sampai pada TK 74.01.08.1001-08.2023-005 dengan koordinat 4° 29' 27.696" LS dan 121° 31' 37.359" BT yang terletak pada Sungai.

- g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati persawahan sampai pada TK.74.01.08.1001-08.1006-08.2023-000 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 24.781''$ LS dan $121^{\circ} 31' 23.762''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan Watubangga-Kelurahan Tandebura dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.
- (2) Batas antara Desa Gunung sari Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Sumber Rejeki Kecamatan Watubangga yaitu:
- a. Dimulai dari TK.74.01.08.2012-08.2016-08.2023-000 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 33.258''$ LS dan $121^{\circ} 33' 5.640''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Sumber Rejeki-Desa Peoho dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.08.2012-08.2023-001 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 39.868''$ LS dan $121^{\circ} 32' 57.704''$ BT yang terletak pada Tepi Jalan.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Mengikuti Batas Kebun sampai pada TK 74.01.08.2012-08.2023-002 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 35.003''$ LS dan $121^{\circ} 32' 54.131''$ BT yang terletak pada Batas Kebun.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.08.2012-08.2023-003 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 41.641''$ LS dan $121^{\circ} 32' 46.244''$ BT yang terletak pada Batas Kebun.
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Mengikuti Batas Kebun sampai pada TK 74.01.08.2012-08.2023-004 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 45.327''$ LS dan $121^{\circ} 32' 48.583''$ BT yang terletak pada Tepi Jalan.
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.08.2012-08.2023-005 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 29.419''$ LS dan $121^{\circ} 32' 8.512''$ BT yang terletak pada Tepi Jalan.
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.08.2012-08.2023-006 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 25.173''$ LS dan $121^{\circ} 32' 14.848''$ BT yang terletak pada Perkebunan.
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Kebun sampai pada TK.74.01.08.2012-08.2023-24.2005-000 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 27.906''$ LS dan $121^{\circ} 31' 39.668''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Sumber Rejeki-Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga dengan Desa Wowoli, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka.
- (3) Batas antara Desa Gunung sari Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Peoho Kecamatan Watubangga yaitu:
- a. Dimulai dari TK.74.01.08.2012-08.2016-08.2023-000 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 33.258''$ LS dan $121^{\circ} 33' 5.640''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Sumber Rejeki-Desa Peoho dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri sungai sampai pada TK.74.01.08.1001-08.2016-08.2023-000 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 56.838''$ LS dan $121^{\circ} 32' 57.462''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan Watubangga-Desa Peoho dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.
- (4) Batas antara Desa Gunung sari Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Wowoli Kecamatan Toari yaitu:
- a. Dimulai dari TK.74.01.08.2012-08.2023-24.2005-000 dengan koordinat $04^{\circ} 31' 27.906''$ LS dan $121^{\circ} 31' 39.667''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Sumber Rejeki-Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga dengan Desa Wowoli, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.08.2023-24.2005-001 dengan koordinat $04^{\circ} 31' 19.231''$ LS dan $121^{\circ} 31' 30.410''$ BT yang terletak pada Kebun.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.08.2023-24.2005-002 dengan koordinat $04^{\circ} 31' 18.663''$ LS dan $121^{\circ} 31' 28.162''$ BT yang terletak pada Kebun.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.08.2023-24.2005-003 dengan koordinat $04^{\circ} 31' 19.356''$ LS dan $121^{\circ} 31' 21.941''$ BT yang terletak pada Kebun.
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.08.2023-24.2005-004 dengan koordinat $04^{\circ} 31' 16.696''$ LS dan $121^{\circ} 31' 22.376''$ BT yang terletak pada Kebun.
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.08.2023-24.2005-005 dengan koordinat $04^{\circ} 31' 15.715''$ LS dan $121^{\circ} 31' 19.653''$ BT yang terletak pada Kebun.
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.08.2023-24.2005-006 dengan koordinat $04^{\circ} 31' 12.508''$ LS dan $121^{\circ} 31' 15.798''$ BT yang terletak pada Kebun.
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.08.2023-24.2005-007 dengan koordinat $04^{\circ} 31' 09.159''$ LS dan $121^{\circ} 31' 15.132''$ BT yang terletak pada Kebun.
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.08.2023-24.2005-008 dengan koordinat $04^{\circ} 31' 05.353''$ LS dan $121^{\circ} 31' 09.115''$ BT yang terletak pada Kebun.
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Kebun sampai pada TK.74.01.08.1006-08.2023-24.2005-000 dengan koordinat $04^{\circ} 31' 01.127''$ LS dan $121^{\circ} 30' 43.558''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan Tandebura-Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga dengan Desa Wowoli, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka.

- (5) Batas antara Desa Gunung sari Kecamatan Watubangga dengan Batas Kelurahan Tandebura Kecamatan Watubangga yaitu:
- a. Dimulai dari TK.74.01.08.1001-08.1006-08.2023-000 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 24.781''$ LS dan $121^{\circ} 31' 23.762''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan Watubangga-Kelurahan Tandebura dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Mengikuti Batas Kebun sampai pada TK 74.01.08.1006-08.2023-001 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 37.260''$ LS dan $121^{\circ} 31' 34.894''$ BT yang terletak pada Batas Kebun.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Perkebunan sampai pada TK 74.01.08.1006-08.2023-002 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 23.861''$ LS dan $121^{\circ} 31' 29.680''$ BT yang terletak pada Perkebunan.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Perkebunan sampai pada TK 74.01.08.1006-08.2023-003 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 17.769''$ LS dan $121^{\circ} 31' 14.649''$ BT yang terletak pada Permukiman.
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.08.1006-08.2023-004 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 14.610''$ LS dan $121^{\circ} 30' 55.292''$ BT yang terletak pada Tepi Jalan.
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Perkebunan sampai pada TK.74.01.08.1006-08.2023-24.2005-000 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 1.128''$ LS dan $121^{\circ} 30' 43.558''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan Tandebura-Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga dengan Desa Wowoli, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka.
- (6) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta batas wilayah Desa Gunung Sari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:6.500 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Gunung Sari secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Gunung Sari dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	REKORD	AMRI
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,

AMRI

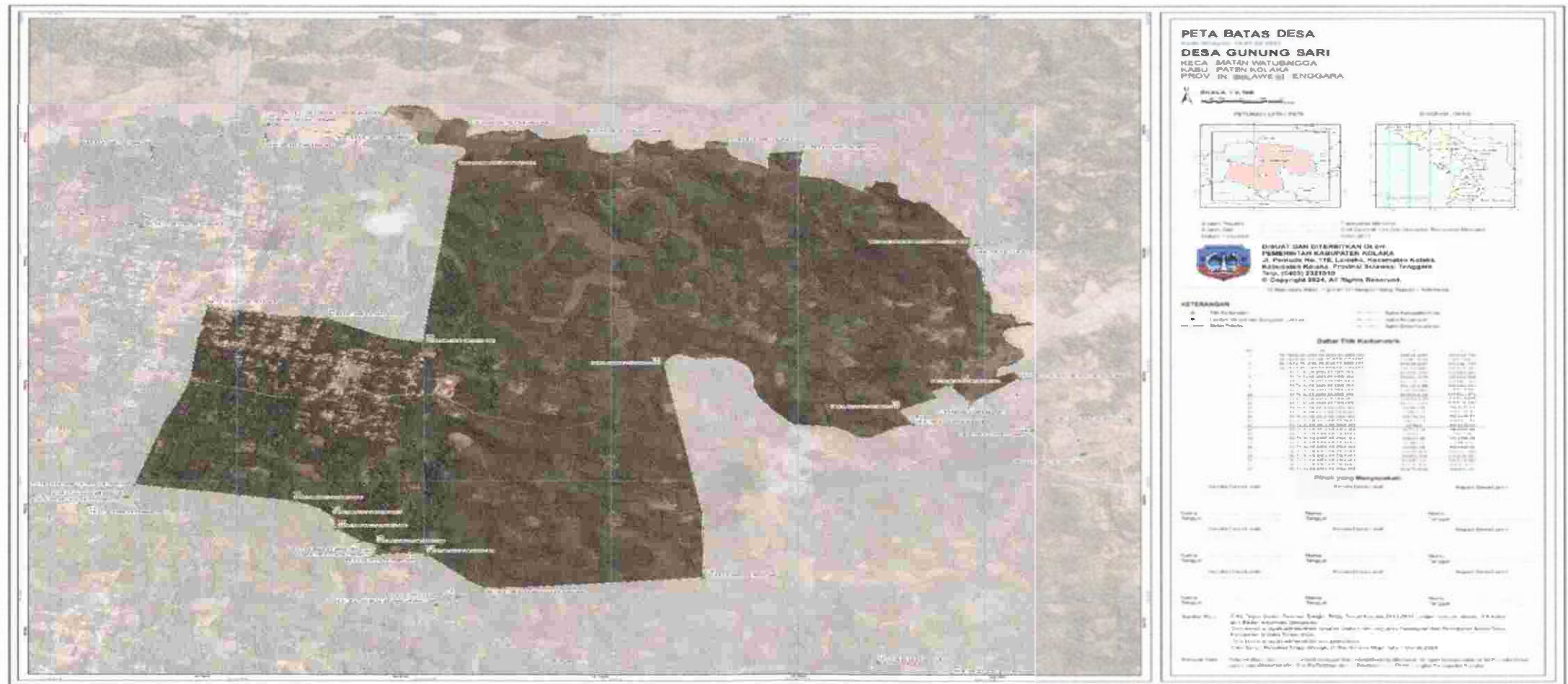
Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 73

PETA BATAS DESA GUNUNG SARI



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA GUNUNG SARI

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.08.1006-08.2023-24.2005-000	334926.2883	9500558.798
2	TK.74.01.08.2012-08.2016-08.2023-000	339304.1878	9501423.632
3	TK.74.01.08.1001-08.2016-08.2023-000	339049.8647	9502541.767
4	TK.74.01.08.1001-08.1006-08.2023-000	336159.5683	9503520.583
5	TK 74.01.08.2023-24.2005-001	336371.6243	9500005.692
6	TK 74.01.08.2023-24.2005-002	336302.2896	9500022.984
7	TK 74.01.08.2023-24.2005-003	336110.5772	9500001.327
8	TK 74.01.08.2023-24.2005-004	336123.8155	9500083.031
9	TK 74.01.08.2023-24.2005-005	336039.8405	9500113.016
10	TK 74.01.08.2023-24.2005-006	335920.8116	9500211.276
11	TK 74.01.08.2023-24.2005-007	335900.0549	9500314.096
12	TK 74.01.08.2023-24.2005-008	335714.3503	9500430.596
13	TK 74.01.08.2012-08.2023-001	339059.95	9501220.13
14	TK 74.01.08.2012-08.2023-002	338949.52	9501369.34
15	TK 74.01.08.2012-08.2023-003	338706.82	9501164.97
16	TK 74.01.08.2012-08.2023-004	338779.13	9501051.89
17	TK 74.01.08.2012-08.2023-005	337543	9501538.05
18	TK 74.01.08.2012-08.2023-006	337741.74	9499825.96
19	TK 74.01.08.1006-08.2023-001	336503.5	9503138
20	TK 74.01.08.1006-08.2023-002	336345.66	9501706.35
21	TK 74.01.08.1006-08.2023-003	335881.95	9501892.52
22	TK 74.01.08.1006-08.2023-004	335285.09	9501988.33
23	TK.74.01.08.1001-08.2023-001	338540.854	9502951.264
24	TK.74.01.08.1001-08.2023-002	338222.544	9503230.525
25	TK.74.01.08.1001-08.2023-003	337847.229	9503295.483
26	TK.74.01.08.1001-08.2023-004	337144.129	9503359.27
27	TK.74.01.08.1001-08.2023-005	336578.8821	9503431.92

1
2
3
4
5
6

Sekda
Asisten I
Staf Ahli
Kadis PMD
Kabag Hukum
Kabid PMD



BUPATI KOLAKA,


AMRI